

KEMENTERIAN PERTANIAN SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PERIZINAN PERTANIAN

GEDUNG B LANTAI 5 - JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN JAKARTA SELATAN 12550 HUNTING (021) 78836171 FAX. 78840389, 78847511, 7804066 WEBSITE: https://ppvtpp.setjen.pertanian.go.id E-mail: pvt@pertanian.go.id

QM Certification

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PERIZINAN PERTANIAN NOMOR:116/Kpts/OT.080/A.9/11/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENDUKUNG KEGIATAN USAHA (PB UMKU) PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH TANAMAN PAKAN TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

KEPALA PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PERIZINAN PERTANIAN

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 20 ayat (1) dan a. ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik sebagai tolok ukur penyelenggaraan pelayanan publik;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian tentang Penetapan Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Untuk Mendukung Kegiatan Usaha (PB UMKU) Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman Pakan Ternak;

Mengingat :

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1995, Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Tahun 2005, Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4498);

- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012, Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Tahun 2021, Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617);
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 (Lembaran Negara Tahun 2023, Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6900):
- Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2024, Nomor 389);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Tahun 2014, Nomor 615);
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 127/Permentan/SR.120/11/2014 Tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pelepasan Varietas Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pelepasan Varietas Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 391);
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2021, Nomor 262);
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2022, Nomor 1250);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PERIZINAN PERTANIAN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENDUKUNG KEGIATAN USAHA (PB UMKU) PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH TANAMAN PAKAN TERNAK KESATU

: Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Untuk Mendukung Kegiatan Usaha (PB UMKU) Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman Pakan Ternak yang selanjutnya disebut Standar Pelayanan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KETIGA

: Daftar Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Perizinan Berusaha Untuk Mendukung Kegiatan Usaha (PB UMKU) Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman Pakan Ternak sebagaimana tercantum pada Lampiran 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEEMPAT

: Keputusan Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Nomor 70/OT.140/A.9/06/2020 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik pada Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian sepanjang tidak mengatur standar pelayanan pemasukan dan pengeluaran benih tanaman pakan ternak dinyatakan tetap berlaku.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA
Pada tanggal: 13 November 2024
Kepala Pusat,

M Nuryati, M. Sc 802251993032002

...

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;

Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;

3. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT
PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN
PERIZINAN PERTANIAN
NOMOR: 116/Kpts/OT.080/A.9/11/2024
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG
KEGIATAN USAHA (PB-UMKU) PEMASUKAN DAN
PENGELUARAN BENIH TANAMAN PAKAN TERNAK

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB UMKU) PEMASUKAN BENIH TANAMAN PAKAN TERNAK

NO	KOMPONEN	URAIAN
PEN	YAMPAIAN LAYAN	IAN
1	Persyaratan	Persyaratan Administrasi 1. Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pemohon Badan Usaha/Badan Hukum, Pemerhati Tanaman/Perorangan, dan Pelanggan Luar Negeri 2. Tanda Daftar Produsen Benih/Sertifikat Izin Edar Benih untuk Pemohon Badan Usaha/Badan Hukum 3. Proposal penggunaan benih yang akar dimasukkan untuk Pemohon Instansi Pemerintah 4. Company Profile Perusahaan untuk Pemohor Pelanggan Luar Negeri 5. Surat Permohonan; 6. Surat Pemberitahuan Informasi Persyaratar Karantina Tumbuhan dan Lampirannya; 7. Surat Kebenaran Dokumen; 8. Laporan Realisasi Pemasukan sebelumnya; 9. Bukti Pembayaran PNBP Persyaratan Teknis Pemasukan Benih Tanamar Pakan Ternak sesuai dengan 12 tujuan antara lain: 1. Pemasukan Benih untuk tujuan Budidaya Tanaman Pakan Ternak (TPT) harus memenuh persyaratan teknis yaitu: a. Certificate of Analysis (CoA) atau Certificate of Quality (CoQ) yang diterbitkan oleh otoritas atau lembaga independen di Negara Asal b. Label Kemasan yang ditulis dalam bahasa Inggris dan/atau Bahasa Indonesia c. Deskripsi Benih d. Surat Pernyataan bermaterai penggunaan Benih Tanaman Pakan Ternak 2. Pemasukan Benih untuk tujuan Konservasi Lahan harus memenuhi persyaratan teknis yaitu: a. Certificate of Analysis (CoA) atau Certificate of Quality (CoQ) yang diterbitkan oleh otoritas atau lembaga independen di Negara Asal b. Label Kemasan yang ditulis dalam bahasa Inggris dan/atau Bahasa Ingnis (CoA) atau Certificate of Quality (CoQ) yang diterbitkan oleh otoritas atau lembaga independen di Negara Asal b. Label Kemasan yang ditulis dalam bahasa Inggris dan/atau Bahasa Indonesia c. Deskripsi Benih d. Surat Pernyataan bermaterai penggunaan Benih Tanaman Pakan Ternak

NO K	OMPONEN	URAIAN
	3.	Pemasukan Benih untuk tujuan Reklamasi Lahan harus memenuhi persyaratan teknis yaitu: a. Certificate of Analysis (CoA) atau Certificate of Quality (CoQ) yang diterbitkan oleh otoritas atau lembaga independen di Negara Asal b. Label Kemasan yang ditulis dalam bahasa Inggris dan/atau Bahasa Indonesia c. Deskripsi Benih d. Surat Pernyataan bermaterai penggunaan Benih Tanaman Pakan Ternak
	4.	Pemasukan Benih untuk tujuan bahan pameran,
	1-30	promosi dan/atau lomba harus memenuhi
		persyaratan teknis yaitu:
		a. Certificate of Analysis (CoA) atau Certificate of Quality (CoQ) yang diterbitkan oleh otoritas atau lembaga independen di Negara Asal b. Label Kemasan yang ditulis dalam bahasa Inggris dan/atau Bahasa Indonesia c. Deskripsi Benih d. Surat Pernyataan bermaterai penggunaan Benih Tanaman Pakan Ternak e. Undangan keikutsertaan dalam pameran, promosi dan/atau lomba dari panitia penyelenggara yang telah mempunyai izin penyelenggaraan dari instansi yang berwenang f. Surat pernyataan ikut pameran dari penyelenggara pameran, promosi dan/atau lomba g. Surat Pernyataan setelah selesai pameran, promosi dan/atau lomba benih harus dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia atau dimusnahkan, dengan berkoordinasi kepada petugas karantina tumbuhan
	5.	Pemasukan Benih tujuan uji profisiensi atau validasi metode harus memenuhi persyaratan a. Certificate of Analysis (CoA) atau Certificate of Quality (CoQ) yang diterbitkan oleh otoritas atau lembaga independen di Negara Asal b. Label Kemasan yang ditulis dalam bahasa Inggris dan/atau Bahasa Indonesia c. Deskripsi Benih d. Surat Pernyataan bermaterai penggunaan Benih Tanaman Pakan Ternak e. Proposal pengujian yang memuat jenis dan jumlah benih sesuai dengan pengujian yang dimaksud; f. Surat keterangan non commercial invoice g. Surat keikutsertaan dalam uji profisiensi atau validasi metode dan/atau fotokopi surat pemberitahuan dari penyelenggaraan uji profisiensi/validasi metode

NO KO	OMPONEN URAIAN
	Dalam Rangka Pelepasan Varietas harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut: a. Certificate of Analysis (CoA) atau Certificate of Quality (CoQ) yang diterbitkan oleh otoritas atau lembaga independen di Negara Asal b. Label Kemasan yang ditulis dalam bahasa Inggris dan/atau Bahasa Indonesia c. Deskripsi Benih d. Surat Pernyataan bermaterai penggunaan Benih Tanaman Pakan Ternak e. Proposal Uji Adaptasi dalam Rangka Pelepasan Varietas memuat keunggulan dan atau keunikan serta kegunaan spesifik, jumlah benih yang dimohonkan terbatas sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan Pelepasan Varietas, ringkasan rancangan uji adaptasi/multilokasi; tenaga ahli yang terlibat, dan f. Untuk benih Produk Rekayasa Genetik harus mendapat rekomendasi dari Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik.
	 7. Pemasukan Benih untuk pengadaan Benih Bina harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut a. Certificate of Analysis (CoA) atau Certificate of Quality (CoQ) yang diterbitkan oleh otoritas atau lembaga independen di Negara Asal b. Label Kemasan yang ditulis dalam bahasa Inggris dan/atau Bahasa Indonesia c. Deskripsi Benih d. Surat Pernyataan bermaterai penggunaan Benih Tanaman Pakan Ternak e. SK Pelepasan Varietas f. Surat Keterangan Standar Mutu Benih dari Produsen Asal Benih g. Surat Keterangan Rencana Produksi Benih Bina
	8. Pemasukan Benih tetua/benih sumber dari varietas yang sudah dilepas untuk diproduksi dalam negeri, harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut: a. Certificate of Analysis (CoA) atau Certificate of Quality (CoQ) yang diterbitkan oleh otoritas atau lembaga independen di Negara Asal b. Label Kemasan yang ditulis dalam bahasa Inggris dan/atau Bahasa Indonesia c. Deskripsi Benih d. Surat Pernyataan bermaterai penggunaan Benih Tanaman Pakan Ternak e. SK Pelepasan Varietas
	f. Surat Pernyataan bahwa benih tetua/benih sumber belum cukup tersedia atau tidak dapat diproduksi di Wilayah Negara Republik Indonesia g. Surat Keterangan jumlah benih yang dimohonkan sesuai dengan rencana produksi benih untuk pemenuhan kebutuhan benih dalam negeri dan/atau ekspor h. Surat Keterangan Rencana Tanam

NO KOMPONEN	URAIAN
	9. Pemasukan Benih untuk produksi benih tujuan
	ekspor harus memenuhi persyaratan teknis sebagai
	 a. Certificate of Analysis (CoA) atau Certificate of Quality (CoQ) yang diterbitkan oleh otoritas atau lembaga independen di Negara Asal
	 Label Kemasan yang ditulis dalam bahasa Inggris dan/atau Bahasa Indonesia
	 c. Deskripsi Benih d. Surat Pernyataan bermaterai penggunaan Benih Tanaman Pakan Ternak
	e. Proposal yang memuat rencana produksi benih (luas yang akan ditanam dan perkiraan produksi) dan jumlah benih yang dimohonkan sesuai
	f. Rekomendasi kesesuaian lahan teknis dari Dinas kabupaten/kota setempat
	10. Pemasukan Benih untuk tujuan uji BUSS dan USS
	harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut a. Certificate of Analysis (CoA) atau Certificate of Quality (CoQ) yang diterbitkan oleh otoritas atau lembaga independen di Negara Asal
	 b. Label Kemasan yang ditulis dalam bahasa Inggris dan/atau Bahasa Indonesia c. Deskripsi Benih
	d. Surat Pernyataan bermaterai penggunaan Benih Tanaman Pakan Ternak e. Proposal Pengujian mencantumkan jenis
	maupun jumlah benih sesuai dengan kebutuhan pengujian
	11. Pemasukan Benih untuk kebutuhan Pemerhati
	Tanaman memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:
	 a. Certificate of Analysis (CoA) atau Certificate of Quality (CoQ) yang diterbitkan oleh otoritas atau lembaga independen di Negara Asal
	 b. Label Kemasan yang ditulis dalam bahasa Inggris dan/atau Bahasa Indonesia c. Deskripsi Benih
	d. Surat Pernyataan bermaterai penggunaan Benih Tanaman Pakan Ternak e. rencana lokasi penanaman.
	12. Pemasukan Benih untuk tujuan pelaksanaan uji
	mutu untuk mendapatkan Orange International
	Certificate (OIC) atau Blue International
	Certificate (BIC) harus memenuhi persyaratan
	 a. Certificate of Analysis (CoA) atau Certificate of Quality (CoQ) yang diterbitkan oleh otoritas atau lembaga independen di Negara Asal
	 Label Kemasan yang ditulis dalam bahasa Inggris dan/atau Bahasa Indonesia
	c. Deskripsi Benih d. Surat Pernyataan bermaterai penggunaan Benih Tanaman Pakan Ternak
	e. Proposal rencana pengujian yang memuat jenis dan jumlah benih sesuai dengan pengujian serta jenis sertifikat yang dimohonkan

KOMPONEN	URAIAN
Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Pemohon telah memiliki Perizinan Berusaha dengan KBLI yang sesuai; Pemohon login dan melakukan Pemenuhan Persyaratan dokumen pemasukan benih tanaman pakan ternak melalui aplikasi https://simpel2.pertanian.go.id ; Verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pemasukan benih tanaman pakan ternak; Pemohon mendapatkan notifikasi permohonan telah selesai Pemohon dapat unduh dokumen surat izin pemasukan benih tanaman pakan ternak.
Jangka Waktu Pelayanan	5 (lima) hari kerja
Biaya/tarif	Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per dokumen, sesuai dengan PP Tarif yang berlaku
Produk Pelayanan	Izin Pemasukan Benih Tanaman Pakan Ternak
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	a. Aplikasi KALDU EMAS (Kanal Pengaduan Elektronik Kementerian Pertanian): https://dumas.pertanian.go.id/ b. Pelayanan terpadu satu pintu (PADU-SATU) Kementerian Pertanian c. kotak pengaduan di PADU-SATU d. formulir Google: https://tinyurl.com/PengaduanPusatPVTPP e. email: pvt@pertanian.go.id f. WA Center: 081281068805 g. kanal Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!): 1) website: www.lapor.go.id; 2) SMS melalui nomor 1708; 3) twitter: @lapor1708; dan 4) aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!
Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995, Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Tahun 2005, Nomor 44,
	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Jangka Waktu Pelayanan Biaya/tarif Produk Pelayanan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012, Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Tahun 2021, Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 (Lembaran Negara Tahun 2023, Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6900); 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Tahun 2014, Nomor 615); 9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 127/Permentan/SR.120/11/2014 Tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman; 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pelepasan Varietas Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2021, Nomor 262);
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	 a. Meja (counter) pelayanan b. Media informasi (leaflet pelayanan, koran, majalah) c. Jaringan internet d. Sarana pengaduan masyarakat (ruangan dan petugas penerima pengaduan, kotak pengaduan, link google form) e. Sarana konsultasi online f. Ruang laktasi g. Toilet untuk pria dan wanita dilengkapi fasilitas untuk penyandang disabilitas h. Minuman dan makanan kecil i. Charging box j. Kotak P3K k. Tempat parkir (tersedia juga untuk penyandang disabilitas) l. Kursi roda bagi pengguna layanan yang memerlukan m. Kids corner bagi pengunjung yang membawa balita n. Mushola
		Layanan bagi kelompok prioritas Area merokok di luar ruangan

NO	KOMPONEN	URAIAN
4	Pengawasan Internal	Supervisi atasan langsung atau evaluasi penilaian Sistem pengendalian internal dan pengawasan oleh pimpinan
5	Jumlah Pelaksana	9 (sembilan) orang pelaksana
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi dan data yang disampaikan kepada Pusat PVTPP dijamin keamanannya dan produk perizinan yang diberikan dijamin keabsahannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun b. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan

Kepala Pusal RIAN PER Leli Nuryati, M.Sc MIP 196802251993032002 LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT
PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN
PERIZINAN PERTANIAN
NOMOR: 116/Kpts/OT.080/A.9/11/2024
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG
KEGIATAN USAHA (PB-UMKU) PEMASUKAN DAN
PENGELUARAN BENIH TANAMAN PAKAN TERNAK

STANDAR PELAYANAN

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB UMKU) PENGELUARAN BENIH TANAMAN PAKAN TERNAK

NO KO	OMPONEN	URAIAN
PENYAMP	AIAN LAYAN	VAN
-	yaratan	Persyaratan Administrasi 1. Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pemohon Badan Usaha/Badan Hukum, Pemerhati Tanaman/Perorangan, dan Pelanggan Luar Neger 2. Tanda Daftar Produsen Benih/Sertifikat Izin Edar Benih untuk Pemohon Badan Usaha/Badan Hukum 3. Company Profile Perusahaan untuk Pemohon Pelanggan Luar Negeri 4. Surat Permohonan; 5. Surat Kebenaran Dokumen; 6. Laporan Realisasi Pengeluaran sebelumnya; 7. Bukti Pembayaran PNBP Persyaratan Teknis Persyaratan pengajuan permohonan izin pengeluaran benih tanaman pakan ternak untul pertama kali meliputi: 1) surat pernyataan bermaterai penggunaan benih TPT 2) surat Keputusan Menteri Pertanian tentang Pelepasan Varietas Tanaman Pakan Ternak Persyaratan pengajuan permohonan pengeluaran kedua dan seterusnya meliputi: 1) Surat izin impor dari otoritas negara tujuan 2) surat pernyataan bermaterai bahwa dokumen yang disampaikan benar dan sah 3) Iaporan realisasi pengeluaran sebelumnya. Persyaratan umum pengeluaran Benih TPT, meliputi 1) benih TPT merupakan varietas hibrida yang sudah dilepas dibuktikan dengan keputusan Menter Pertanian tentang pelepasan varietas TPT 2) tidak mengganggu ketersediaan benih di dalam negeri; 3) tidak mengganggu kelestarian sumber daya genetih

KOMPONEN	URAIAN
	Verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pengeluaran benih tanaman pakan ternak; Pemohon mendapatkan notifikasi permohonan telah selesai Pemohon dapat unduh dokumen surat izin
Jangka Waktu Pelayanan	pengeluaran benih tanaman pakan ternak 1 (satu) hari kerja
Biaya/tarif	Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per dokumen, sesuai dengan PP Tarif yang berlaku
Produk Pelayanan	Izin Pengeluaran Benih Tanaman Pakan Ternak
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	a. Aplikasi KALDU EMAS (Kanal Pengaduan Elektronik Kementerian Pertanian): https://dumas.pertanian.go.id/ b. Pelayanan terpadu satu pintu (PADU-SATU) Kementerian Pertanian c. kotak pengaduan di PADU-SATU d. formulir Google: https://tinyurl.com/PengaduanPusatPVTPP e. email: pvt@pertanian.go.id f. WA Center: 081281068805 g. kanal Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!): 1) website: www.lapor.go.id; 2) SMS melalui nomor 1708; 3) twitter: @lapor1708; dan 4) aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!
	 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841); Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995, Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616); Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Tahun 2005, Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4498); Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012, Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357); Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
	Jangka Waktu Pelayanan Biaya/tarif Produk Pelayanan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/

NO	KOMPONE	ORAIAN
		Risiko (Lembaran Negara Tahun 2021, Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertania sebagaimana telah dirubah dengan Peratura Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 (Lembara: Negara Tahun 2023, Nomor 147, Tambaha: Lembaran Negara Nomor 6900); 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 201-tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Tahun 2014, Nomor 615); 9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 127/Permentan/SR.120/11/2014 Tentani Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman; 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pelepasan Varietas Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 844 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2021, Nomor 262);
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Meja (counter) pelayanan b. Media informasi (leaflet pelayanan, koran, majalah) c. Jaringan internet d. Sarana pengaduan masyarakat (ruangan dan petugas penerima pengaduan, kotak pengaduan, link google form) e. Ruang laktasi f. Toilet untuk pria dan wanita dilengkapi fasilitas untuk penyandang disabilitas g. Minuman dan makanan kecil h. Charging box i. Kotak P3K j. Tempat parkir (tersedia juga untuk penyandang disabilitas) k. Kursi roda bagi pengguna layanan yang memerlukan l. Kids corner bagi pengunjung yang membawa balita m. Mushola n. Layanan bagi kelompok prioritas
	Kompetensi	o. Area merokok di luar ruangan Pelaksana layanan memiliki kompetensi dengan
_	Pelaksana	standar minimal pendidikan sarjana strata 1 (S1)
N	Pengawasan Internal	Supervisi atasan langsung atau evaluasi penilaian Sistem pengendalian internal dan pengawasan oleh pimpinan

NO	KOMPONEN	URAIAN
5	Jumlah Pelaksana	9 (sembilan) orang pelaksana
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi dan data yang disampaikan kepada Pusat PVTPP dijamin keamanannya dan produk perizinan yang diberikan dijamin keabsahannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun b. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan

Kepala Pusat,

ing Jeli Nuryati, M.Sc Pring 196802251993032002 LAMPIRAN 3
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT
PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN
PERIZINAN PERTANIAN
NOMOR: "6/1465 /OT.080/A.9/11/2024
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG
KEGIATAN USAHA (PB-UMKU) PEMASUKAN DAN
PENGELUARAN BENIH TANAMAN PAKAN TERNAK

DAFTAR KODE KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (KBLI) PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU) PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH TANAMAN PAKAN TERNAK

01191 Pertanian Tanaman Pakan Ternak

01192 Perbenihan Tanaman Pakan Ternak dan Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula).

Kepala Pusat,

Ir. Leli Nuryati, M.Sc

ARIAT 1911P 196802251993032002 //